IMPLEMENTASI TUGAS NAZHIR
DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF
(Studi Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

ItaGuspita Sari
NIM.1516160017

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

BENGKULU, 2019M/1440H

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur), adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skrisi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya yang disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya besedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 4 Maret 2019 M
Rabiul Akhir 1440 H

M[illegible]ngatakan

Ita Guspita Sari
Nim: 1516160017

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Ita Guspita Sari

NIM : 1516160017

PROGRAM STUDI : Manajemen Zakat dan Wakaf

JUDUL : Implementasi Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui http://smallseotools.com/plagiarism-checker/ skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunkan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 4 Maret 2019

Mengetahui Tim Verifikasi

Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan

Ita Guspita Sari
NIM. 1516160017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ita Guspita Sari, NIM 1516160017 dengan judul "Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 4 Maret 2019 M
27 Jumadil Akhir 1440 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nurul Hak, MA	**Nilda Susilawati, M. Ag**
NIP. 196606161995031002	NIP. 197905202007102003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur), oleh Ita Guspita Sari NIM: 1516160017, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 24 Mei 2019 M/19 Ramadhan 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 25 Juni 2019 M
21 Syawal 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Nilda Susilawati, M. Ag
NIP.197905202007102003

Penguji I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penguji II

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197905202007102003

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

(Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan)

- Tidak ada suatu masalah dan kesulitanpun yang tidak bisa terselesaikan dengan usaha, kerja keras dan doa.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku ayahanda Pidiansyah dan Ibuku Yenni Haryani yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, serta kesabaran, pengorbanan dan doa kalian yang telah memberikan motivasi dan kekuatan kepadaku
- Adikku tersayang Viona Sisilia teman ribut yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku.
- Nenek tercintaku Ruslah yang telah membantu orang tuaku untuk membesarkan dan menjagaku, yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
- Nenek Aur-Ringgitku tersayang fatmah yang selalu mengingatkanku untuk selalu membahagiakan orang tua.
- Keluargaku baik dari pihak Ayah atau Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku.
- Dan Almamater tercinta
- Sahabat seperjuangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2015, Titin Sagita, Loka Oktara, Kensiwi, Rafika Edyan Putri, Metri Junita, Suci Prihayu, Muhammad Maherdi, Ersef Jayadi, Wira Nafaliyanto, Ismail Marjoko, Nur Malik Ibrahim, Nidi Hadimansya, Arief Afriansya, Andika Saputra, Hedi Opriadi, Eko Irawan, Syafrizal.
- Sahabatku Novi Sry Wahyuni, Hudzaifah Fitri Handholiza, Titin Sagita, Usi Ayu Nirlian, Lucy Dwi Sari, Grace Dina Libri. S, Financia, Emilya, Sinta Dania sari, Tri Utami.

- Sahabat KKN kelompok 103 angkatan VI, Azmi Afriyulaniza, Pebrianto, Julvi Rahayu, Deti Herawati, Weni Yuliana, Fatimah Arsy Yani, Astri Rizki Ramadanti, Jumatul Khairi, dan Novita Al Ulandari.
- Serta semua yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung salam menyelesaikan skripsi ini.

Bengkulu,4 Maret 2019 M
Rabiul Akhir 1440 H

Ita Guspita Sari
Nim:1516160017

ABSTRAK

Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf
(Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)
Oleh Ita Guspita Sari, Nim 1516160017

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dua persoalan yaitu: (1) bagaimana implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf, (2) apa yang menjadi kendala nazhir dalam pengelolaan harta wakaf. Untuk mengungkapkan kedua persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, maka penulis menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf dengan melakukan wawancara secara langsung kepada 18 nazhir yang menjadi informan penulis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) nazhir belum maksimal dalam mengimplementasikan tugasnya sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: melakukan pengadministrasian harta wakaf, mengelola harta wakaf sesuai tujuan dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Yang sudah di Implementasikan yaitu tugas pengadministrasian harta wakaf namun tugas lainnya belum dilaksanakan, dan yang sudah mengimplementasikan tugas tersebut hanya 5 orang nazhir dari ke 18 nazhir tersebut, dalam pengelolaan harta wakaf secara produktif belum dilakukan(2) kendala yang dialami oleh nazhir dalam pengelolaan harta wakaf yaitu: kurangnya pengetahuan nazhir dalam pengelolaan harta wakaf, kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari pihah-pihak yang terkait seperti KUA dan BWI, terkendalanya biaya pengelolaan.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Nazhir

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Jurusan Manajemen Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih Kepada:

1. Prof. Dr. H. Siratjuddin M, M.Ag, M.H, Selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
3. Miti Yarmunida, M.Ag Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Nilda Susilawati M.Ag, Selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Pembimbing II, dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Nurul Hak, M.A, Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, dan terima kasih telah memberikan dukungan dan doa serta kasih sayangnya.
7. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangna dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 4 Maret 2019 M
Rabiul Akhir 1440 H

Ita Guspita Sari
Nim:1516160017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN.....iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN.....vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Penelitian Terdahulu 9
F. Metode Penelitian 13
   1. Jenis dan pendekatan penelitian.....13
   2. Waktu dan Lokasi penelitian.....13
   3. Informal penelitian.....14
   4. Sumber danTeknik pengumpulan data.....14
   5. Teknik Analisis data.....17
G. Sistematika Penulisan 18

BAB II KERANGKA TEORI

A. Implementasi.....20
B. Wakaf.....21
   1. Pengertian.....21
   2. Dasar Hukum 25
   3. Rukun dan Syarat 26
   4. Macam-macam wakaf 29
   5. Harta benda wakaf.....30

6. Perubahan status harta wakaf 32
C. Nazhir 35
1. Pengertian 35
2. Jenis-jenis Nazhir 37
3. Hak dan kewajiban nazhir 39
4. Pengangkatan dan pemberhentian nazhir 45
5. Nazhir wakaf profesional 45
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 51

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografi Wilayah Kecamatan Kaur Utara 53
B. Data Kependudukan Kecamatan Kaur Utara 54
C. Keadaan Mata Pencarian 54
D. Sarana Pendidikan 55
E. Tingkatan Pendidikan 55
F. Penganut Agama dan Tempat Ibadah 56
G. Tanah yang di olah untuk pertanian 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 59
1. Implementasi tugas nazhir 62
2. Kendala dalam pengelolaan 75
B. Pembahasan 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel A. Letak Geografis wilayah 53

Tabel B. DataPenduduk 54

Tabel C. Sarana Pendidikan 55

Tabel D. Tingkat Pendidikan 55

Tabel E. Penganut Agama dan Tempat Ibadah 56

Tebel F. Tanah yang di kelola untuk pertanian.....58

Tabel G. Data Informan penelitian 59

Tebel H. Data Harta Benda Wakaf 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Blangko Judul

Lampiran 2 :Bukti Menghadiri Seminar

Lampiran 3 :Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 4 :Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran 4 :Halaman Pengesahan Proposal

Lampiran 6 :Surat Sk Pembimbing Skripsi

Lampiran 7 :Pedoman Wawancara

Lampiran 8 :Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 9 :Surat Izin Penelitian

Lampiran 10 :Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol Kaur

Lampiran 11 :Surat Izin Penelitian Dari Kecamatan Kaur Utara

Lampiran 12 :Lembar Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan social dalam islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk itulah diciptakan lembaga perwakafan dan lembaga lainnya.[1] Dalam beberapa dekade belakangan, praktik wakaf semacam itu menghadapi masalah, terutama dalam hal administrasi dan pengelolaannya setelah wakaf diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wakaf telah diperaktik oleh orang-orang terdahulu sebelum islam, meskipun belum dinamakan wakaf. Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarananya saja, tetapi diperbolehkan dalam semua macam sedekah. Seperti sedekah kepada kaum kafir dan orang yang membutuhkannya, memerdekakan hamba sahaya dan semua kegiatan yang dimaksudkan

[1] Juhaya S Praja, *Perwakafan Di Indonesia*,Cet ke.3, (Bandung : Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995), h. 1

untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti pemberian kepada keluarga dan lain-lain, yang hal ini belum ada dalam tatanan sebelum islam.[2]

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yamg lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.[3]

Pranata Wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut. Seperti lazimnya dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata "waqaf" dalam bahasa Arab disalin ke dalam Bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja "waqafa" . Kata kerja atau *fi'il* "waqafa" ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata "waqaf" adalah sinonim atau identik dengan kata-kata "habs". Dengan demikian, kata "waqaf" dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesi*,cet.4, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 479

[3]Mundzir Qohaf. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2008), h. 17

*(habs).*Menurut Adjag Al-Alabiji, kata "waqaf" berasal dari kata kerja *"waqafa" (fi'il madhi), yaqifu (fi'il mudhari), waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri (Alabiji, 1982: 23). Menurut "ilmu fiqh" kata "waqaf" berarti menahan, menghentikan, atau mengekang (Dirjen Pembinaan, 1986: 207).[4]

Selama ini perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Disamping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan.[5]

Namun kini wakaf telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.Asas pemanfaatan benda wakafmenjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri, karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai amal sedekah jariyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia.

Setidaknya ada tiga hal terhadap benda wakaf yang bisa dikategorikan memiliki keabadian manfaat, yaitu :

---

[4]Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*,(Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 15

[5] Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia,* (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), h.1

Pertama, benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Misalnya, ketika seorang mewakafkan tanah atau bangunan untuk mendirikan sekolah, maka masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan yang begitu besar dari sekolah tersebut.[6]

Kedua, benda wakaf memberikan nilai yang nyata kepada wakif itu sendiri.Secara material, para wakif boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para menerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para wakif sudah pasti akan mendapatkan pahala karena benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak secara terus-menerus.[7]

Ketiga, manfaat immaterial melebihi manfaat materialnya.Karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang banyak dari pada untuk wakif itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, ditentukan oleh kemampuan Nazhir dalam mengelola harta wakaf tersebut.Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf memiliki peran yang penting.Peran nazhir sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf.Oleh karena itu selain harus memiliki syarat moral, nazhir harus mempunyai kemampuan baik dalam bidang manajemen dan bisnis.Seperti mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektualm social, dan pemberdayaan, professional dalam bidang pengelolaan harta, memiliki

[6] Direktoran Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia,(Jakarta : Ikhlas Beramal, 2004), h.73

[7] Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf. Paradigma Baru……..h. 74

program kerja jelas, dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaiman layaknya interpreneur.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya. Sedangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu :[8]

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah.

Sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan penting dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta benda wakaf tergantung oleh Nazhir itu sendiri.Untuk itu sebagai instrument penting dalam perwakafan, Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Secara garis umum, syarat-syarat Nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.Para ahli fiqih menetapkan, syarat-syarat

[8] Pasal 43 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya.Kepantasan dan kemampuan dalam melaksankan tugasnya.

Mengingat salah stu tujuan wakaf ialah menjadikan sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertangguang jawab.

Dalam Undang-Undan Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, ditentukan bahwa tugas Nazhir sebagai berikut :[9]

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Setelah wakif melaksanakan ikrar wakaf, Nazhir memiliki peranan terhadap benda wakaf tersebut. Baik dari proses administrasinya, maupun pengelolaanya, sehingga tujuan dan fungsi harta benda wakaf dapat tercapai sesuai denga peruntukannya. Yang lebih utama lagi yaitu tugas Nazhir terhadap pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat.Karena tugas Nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat, maka jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

[9]Pasal 11 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tugas nazhir dalam pengelolaan wakaf Kecamatan Kaur-Utara Kabupaten Kaur belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.Padahal jelas bahwa perkembangan harta benda wakaf tergantung dengan nazhir tersebut.

Di Kecamatan Kaur Utara, sebagian besar masjid, pesantren, madrasah dan tempat pemakaman umum (TPU) didirikan diatas tanah wakaf, berdasarkan data yang didapat dari wawancara tanggal 16 Oktober 2018 kepada bapak Irlianuddin Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaur Utara mengatakan bahwaKecamatan Kaur Utara memiliki 18 harta wakaf yang terdiri dari 12 masjid (sebenarnya 16 masjid namun 4 masjid adalah hibah), 4 Tempat Pemakaman Umum, 1 SMP, dan 1 lahan kosong yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan masjid, dari ke 18 harta wakaf tersebut yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf berjumlah 4 harta wakaf dalam bentuk masjid, dan yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf berjumlah 14 harta wakaf dengan rincian, 4 Tempat Pemakaman, 8 Masjid, 1 SMP, dan 1 tanah kosong.[10]

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan (field research) adalah penelitian tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati oleh alat indra peneliti. [11] Sedangkan

[10]Irlianuddin.Kepala KUA Kecamatan Kaur – Utara. Wawancara Tanggal 16 Oktober 2018

[11] Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.67

menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari oaring-oarang dan perilaku yang diamati.[12]

Dari latar belakang diatas dan dengan banyaknya harta wakaf yang belum mempunyai sertifikat wakaf serta nazhir yang belum melaksanakan tugasnya tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul ***"IMPLEMENTASI*** **TUGAS** ***NAZHIR*** **DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF (Studi Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur).** Menurut penulis mengapa hal ini penting untuk diteliti karena Nazhir mempunyai kewajiban dan tanggungjawab besar untuk mengelola dan menjaga harta benda wakaf dari pewakif, namun pada kenyataan yang ada dilapangan ternyata nazhir belum melaksankan tugasnya secara maksimal sesuai amanah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terutama dalam hal pengelolaan harta wakaf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?
2. Apa yang menjadi kendala nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?

[12]Margiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Bineka Cipta, 2009), h. 36

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur!
2. Untuk mengetahui kendala nazhir dalam pegelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur!

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini di harapkan dapat memberi informasi dan wawasan pembaca dan penulis tentang implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

2. Kegunaan Praktis

   Memberikan informasi dan wawasan kepada Nazhir dan kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam mengenai pelaksanaan tugas Nazhir. Serta menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan meneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti melakukan obsevasi terhadap karya-karya penelitian yang sudah dilakukan antara lain :

Anohib Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2017, dalam skripsinya yang

berjudul "*Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu".* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas lahan wakafmanajemen oleh nazhirdan tahukendala nazhir dalam manajementanah wakaf di kota Bengkulu. Untuk menyelesaikan masalah secara mendalam dan menyeluruh,peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primermelalui wawancara dengan nazhir. Dari hasilstudi menemukan bahwapengelolaan tanah wakaf oleh nazhir tidak efektif, karena jumlahnya masihkecil, sedangkan potensi itu harus banyak digunakan dari 21 masjid yang dipelajari,hanya 6 masjid yang memiliki Persentase Manajemen 28,57% (6 dari 21).

Wakafpengelolaan lahan oleh nazhir juga belum efektif dalam hal manajemenlapangan, karena tidak ada manajemen selain bidang pendidikan, sedangkanpengelolaan lahan wakaf juga dapat dikeloladi bidang ekonomi dankesehatan sesuai denganpotensi tanah wakaf.[13]

Dari penilitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lakukan, yaitu sama mengenai pengelolaan wakaf dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian Anohib tentang efektifitas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu dengan objek penelitiannnya yaitu masjid. Sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian tentang Implementasi Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Kaur Utara, dan juga lebih membahas tentang

[13]Anohib, *Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2017

Implementasi Tugas Nazhir tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Rahmat Hidayatullah, Liliek Istiqomah, Moh.Ali Fakultas Hukum Universitas Jember (UNIJ) Tahun 2013, dalam jurnalnya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Wakaf Yang Dilakukan Oleh Nadzhir, Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"*.

Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah Seorangnadzirharuslahmengertitentanghakdankewajibannya dalammenjalankantugas sebagai seorang nazhiragar tidakterjadipenyimpangantujuan wakaf dariwakif. Seorangwakiftidakbolehmelakukantukarmenukartanahyangdiwakafkankepadanyatanpa seijin dari wakifkecualitanahwakaftersebuttidakmenguntungkan.Akibathukumnyaapabilaseorang nazhir rmelakukantukarmenukartanahwakaf itumakawakif tersebutdapatmelakukangugatan terhadap nazhir dan nazhirtersebutdapatmenerimasanksi,baiksanksisecarapidanamaupun administratif.Maka dariituseorangwakifharuslahberhati-hatidalammemilihnazhiragartujuan wakaf yangdilakukannyabisa terwujud.[14]

Dari penelitian terdahulu ini didapat persamaan yaitu sama meneliti tentang nazhir, sedangkan perbedaanya penelitian Rahmat

[14] Rahmat Hidayatullah, DKK. "*Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Wakaf Yang Di Lakukan Oleh Nazhir Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"*, Jurnal Nasional. Fakultas Hukum Universitas Jember (UNIJ), 2013

Hidayatullah, Liliek Istiqomah dan Moh. Ali tentang *Penyelesaian sengketa tukar menukar Tanah Wakaf Yang Dilakukan Oleh Nazhir, Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"* sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang "Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Dikecamatan Kaur-Utara Kabuparen Kaur".

Zulfadli Hamzah Alumni Kolej Universiti Insaniah (KUIN) Malaysia Tahun 2016, dengan jurnal internasionalnya yang berjudul "*Peran Nazhir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*".Hasil penelitian Zulfadli Hamzah wakaf adalah salah satu instrument keuangan islam yang memiliki fungsi penting dalam pengembangan ekonomi islam, khususnya untuk pengembangan Negara muslim termasuk Indonesia. Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di Dunia memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana abadi untuk pembangunan serta Negara-negara lain yang telah berhasil mengelola dana abadi mereka secara produktif seperti Mesir, Kalkun, Banglades, Kuwait dan Pakistan.

Keberhasilan pengelolaan dana abadi tidak terlepas dari peran nazhir yang mengelola dana abadi secara optimal. Oleh karena itu, seorang nazhir dituntut untuk menjadi kompeten dan profesional dengan kompetensi mereka dan memenuhi kriteria tertentu dengan harapan dana abadi dapat dikelola lebih produktif.

Persamaan penelitian Zulfadli Hamzah dengan dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama tentang masalah

Nazhir, Perbedaanya yaitu penelitian Zulfadli Hamzah yaitu tentang "peran nazhir dalam mengembangkan wakaf produktif" sedangkan penelitian yang akan judul penelitian ini akan membahas tentang "implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur".[15]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(fiel research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat berupa data-data dengan membahas objek yang diteliti tentang implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,peneliti sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya sendiri menekankan pada makna daripada *generalisasi*.[16]

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

[15] Zulfadli Hamzah, "*Peran Nazhir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif."* Jurnal Internasional. Alumni Kolej Universiti Insania (KUIN) Malaysia. 2016

[16] Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif.* (Bandung : Alfabeta 2014), h.337

Waktu penelitian dimulai tanggal 16 Oktober 2018sampai dengan selesai. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yang terdiri dari 11 Desa. Alasan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yaitu :

a. Belum ada yang melakukan penelitian tentang Nazhir di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
b. Nazhir di Kecamatan Kaur Utara belum mengimplementasikan tugasnya.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua informan yang sesuai dengan kriteria yang terpilih yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan penulis:

a. Nazhir selaku objek utama penelitian yang akan dilakukan penulis, Nazhir yang akan menjadi sumber informasi berjumlah 18 orang Nazhir.
b. Informan yang berasal dari kantor KUA di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yaitu kepala Kantor Urusan Agama.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Datar

1. Data Primer

Pendapat yang dikemukakan oleh Andi Prastowo “Data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung

dari tangan pertama".[17]Data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.Dalam penelitian ini yang masuk kedalam sumber data primer adalah Nazhir, Kepala Kantor KUA dan Staf KUA bagian Zakat dan Wakaf.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu sebagai data pendukung dari laporan yang ada. Seperti penelitian-penelitian terdahulu, dan buku buku yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat data mengenai judul penelitian, surat kabar yang memuat mengenai penelitian serta sumber lain yang bisa dijadikan sumber data yang sah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Adalah metode observasi atau pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Pendapat yang di kemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo:"observasi adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari

[17] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-russ Media, 2016), h.112

adanya rangsangan."[18] Peneliti menggunakan metode ini untuk merekam secara langsung terkait bagaimana implementasi tugas nazhir dalam pengelola harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Sesuai dengan rencana penelitian ini yang secara sistematik dilaksanakan maka sangat tepat peneliti menggunakan metode ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam jumlah dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi informasi dalam wawancara yaitu, pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terperinci, dalam wawancara ini peneliti menyiapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaaan-pertanyaan itu mengacu pada seputar masalah peran nazhir dalam pengelolaan harta wakaf.

3. Dokumentasi

[18] Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2005), h. 93

Dokumentasi adalah terkait pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian. Berkas-berkas serta mempelajari secara saksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data. Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder maupun tersier.

5. Teknik Analis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengoorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis diskriptif ini dimulai dari teknik kualifikasi data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan tuntas.[19]

[19]Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2014),h. 345

Dengan adanya metode deskriftif kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu :

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data bisa dibantu dengan menggunakan alat elektronik seperti Komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi maka peneliti merangkum data dan mengambil data yang pentig dan data yang tidak penting dibuang.
b. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih efektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan danya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat ataupun bagan.
c. Penarikan Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

6. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, dalam hal ini yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. Kajian Teori yang membahas tentang implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur meliputi : Pengertian implementasi, pengertian nazhir, tugas nazhir, Jenis – jenis nazhir, hak dan tanggungjawab nazhir, pengangkatan dan pemberhentian nazhir. Membahas tentang wakaf : pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, Rukun wakaf, syarat wakaf, Macam – macam wakaf, Undang-undang wakaf.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian dalam hal ini membahas mengenai : Letak Geografis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Data Kependudukan Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, mata pencarian masyarakat kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, sarana pendidikan, tingkat pendidikan, penganut agama dan tempat ibadah Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Bab IV. Hasil penelitian tentang implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dan kendala nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Bab V. Penutup, dalam hal ini yang membahas tentang : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bemuara pada aktifitas, aksi, tindakan, pelaksanaan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem.[20]Implementasi dapat diartikan suatu penerapan dan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut istilah, implementasi adalah :

a. Menurut Nurdin Usman "Implementasi yaitu bersumber pada aktivitas atau kegiatan, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu

[20]Dapertemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h.359

sistem, Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mancapai tujuan kegiatan.[21]

b. Menurut Guntur setiawan "Implementasi yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.[22]

Jadi menurut penulis Implementasi adalah penerapan sistem atau tugas yang digunakan oleh nazhir untuk mencapai suatu tujuan dalam pengeloaan wakaf sesuai dengan peruntukan awalnya.

B. Wakaf

1. Pengertian

Kata "wakaf" atau *"waqf*" berasal dari bahasa arab "*waqafa"* yang artinya "menahan". Kata "*waqafa (fiil madi)-yaqifu(fiil mudari)* sama artinya dengan "*habasa-yahbisu-tahbisan"* artinya mewakafkan.[23]

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, penghibahan maupun diwariskan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang yang berhak atas wakaf tersebut.

---

[21] Nurdin Ustman, (*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002), h.70

[22] Guntur Setiawan, (*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, 2004), h. 39

[23] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1576

Secara bahasa kata wakaf (al-waqf) berarti al-habs yang secara bahasa Indonesia diartikan menahan. Hal ini sebagaimana perkataan seseorang waqafa-yaqifu-waqfan, artinya habasa-yahbisu-habsan. Kata al-waqfu bila dijamakkan menjadi al-awqaf dan wuquf, sedangkan bentuk kata kerjanya (fi'il) adalah waqafa. Menurut bahasa, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya kata waqaftu 'ani al-sairi, yang bermakna "saya menahan diri dari berjalan". Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisu al-ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.[24]

Kata *al-habs* bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah, atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti yang disebutkan di atas. Maknanya di sini, menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta ('ain benda itu), seperti menjual, menghibahkan, mewariskan, mentransaksikan, maka setelah dijadikan harta wakaf hanya untuk keperluan agama semata bukan untuk keperluan si waqif atau individual lainnya.[25]

[24] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Cet. Ke-I* (Jakarta: Basrie Press, 1997), h. 383

[25] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia (*Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 8

Para ahli fiqih mendifinisikan wakaf dengan pandangan yang berbeda-beda dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf.[26]

a. Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Menurut mahab Hanafi Jika si wakif wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang".

b. Mazhab Imam Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh lagi menarik kembali wakafnya.[27]

c. Imam Syafi'I dan Imam Ahmad

Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap wakaf yang telah diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.

Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif berkewajiban untuk menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dan wakif tidak boleh melarang penyaluran hasil dari pengelolaan dari wakaf tersebut.

---

[26] Sumuran Harahap, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta : Dapertemen Agama Republik Indonesia, 2007), h.2

[27] Sumuran Harahap, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta : Dapertemen Agama Republik Indonesia, 2007), h.3

d. Mazhab lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih*(yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih*tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.[28]

e. Undang Nomor 41 Tahun 2004 bab 1 pasal 1

Menurut undang-undang No.41 Tahun 2004 pengertian wakaf adalah "wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perbedaan Antara Wakaf, Sodaqah, dan Hibah yaitu:

Dari tata cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sodaqah, yang membedakannya adalah dalam sodaqoh, baik substansi (asset) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer atau dipindahtangankan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf, yang ditransfer hanya

[28] Nurul Hak, *Wakaf Tunai Dalam Persfektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 11

hasil/manfaatnya, sedangkan substansi/assetnya tetap dipertahankan.

Sementara itu, perbedaan wakaf dengan Hibah adalah, dalam Hibah, substansi/assetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan, sedangkan pada wakaf ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan waqif, tujuannya sama-sama dilandasi semangat keagamaaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan asset wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang hukumnya wajib dengan 8 (delapan) golongan penerimanya yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.[29]

2. Dasar Hukum

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist :

a. Al-Qur'an

ٱللَّهَ فَإِنَّ شَيۡءٖ مِن تُنفِقُواْ وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تُنفِقُواْ حَتَّىٰ ٱلۡبِرَّ تَنَالُواْ لَن

﴿٩٢﴾ عَلِيمُۢ بِهِۦ

Artinya*:"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta*

[29] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Depok: CIBER, 2006), h. 30

yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".[30]

وَٱفۡعَلُواْ رَبَّكُمۡ وَٱعۡبُدُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱرۡكَعُواْ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا

﴿٧٧﴾ تُفۡلِحُونَ لَعَلَّكُمۡ ٱلۡخَيۡرَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".[31]

b. Hadist

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ هُوَابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: إِذَامَاتَ الْإِنْسَانُانْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَا ثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ نْتَفَعُ بِهِ أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدِعُ لَهُ.

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu: Ibnu Sa'id dan Ibn Hajr. Mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu : Ibnu Ja'far dari 'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Jika meninggal manusia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali*

[30] Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya Alhidayah, 1998), h.342

[31] Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya: Alhidayah, 1998), h. 342

> *tiga perkara, yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan kedua orang tuanya". (HR. Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Daud)*[32]

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dikatakan sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat wakaf yaitu:

a. Wakif (orang yang mewakafkan)

Syarat wakif orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

1. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) maka hukumnya tidak sah.

2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

3. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap

[32]Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2007), h.405

melakukan akad dan tidak bisa pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4. Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

   Orang yang dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukannya tidak sah.Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. *Mauquf Bih'* (harta yang diwakafkan)

Syarat mauquf bih' (benda yang diwakafkan) antara lain :

1. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

   Ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

2. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

   Tidak sah mewakafkan yang tidak jelas baik bentuknya maupun jumlahnya.

3. Milik wakif

   Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan ada bukti yang menyatakan bahwa harta yang akan diwakafkan benar-

benar milik pewakif. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.[33]

4. Terpisah bukan milik bersama dan sifatnya kekal serta bisa dimanfaatkan secara terus menerus.[34]

c. *Mauqub alaih* (orang yang menerima peruntukan wakaf atau nazhir).

Syarat Mauqub alaih (orang yang menerima peruntukan wakaf atau nazhir) harus dinyatakan dengan jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukan wakaf tersebut.

d. Ikrar Wakaf (*Shighat Wakaf*)

Tentang shigat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumhur fuqaha.Tanpa adanya ikrar wakaf, para fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan.Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazhir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf.

4. Macam-macam wakaf

a. Wakaf *Alaih*

Wakaf ahli adalah wakaf yang hasilnya diperuntukan untuk orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga, anggota keluarga atau keturunan siwaqif.Oleh karena itu wakaf ini sering disebut dengan wakaf zurri atau wakaf untuk anggota keluarga.

---

[33] Sumuran Harahap, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta : Dapertemen Agama RI, 2007) h. 27-28

[34] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,*cet.2 (Jakarta : Kecana, 2008), h. 240

Dalam satu sisi,wakafahli ini baik sekali karena waqif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan amal ibadah waqafnya ,juga kebaikan dari silaturrahminya dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi disisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi keturunan, siapa yang berhak. Mengambil manfaat dari harta tersebut.Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada Negara.

b. Wakaf *khairi*

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kepentingan umum. Wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat, dan ini yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

5. Harta Benda Wakaf

Menurut hanafiyah harta mesti dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak termasuk harta. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan dan penggunaanya bisa dicampuri oleh orang lain.[35]

[35]M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 55

Harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu:

a. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

1) Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Benda bergerak

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

1) Uang
2) Logam
3) Surat Berharga
4) Kendaraan
5) Hak atas Kekayaan Intelektual

6) Hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[36]

c. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Fiqh Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No.28 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, fihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.[37]

6. Perubahan Status, Pergantian Benda dan Tujuan

Tentang perubahan status, pergantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat peraturannya dalam madzhab Syafi'I. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, dikalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini didasarkan pada pandangan agar manfaat itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariah*, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagai sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya dengan menukar tempat tanah wakaf, status tanah wakaf tidaklah berubah karena pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf itu dipindahkan ketempat lain. Ini mungkin

[36]*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Pasal 16 Harta Benda Wakaf)
[37] Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1989), h. 34

terjadi sebab statusnya ditanah asal tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat dimanfaatkan sebagai tanah wakaf.[38]

Dalam pasal 40-41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perubahan status harta benda wakaf yaitu:

Dalam pasal 40 harta benda wakf yang sudah diwakafkan dilarang:[39]

a. Dijadikan jaminan
b. Disita
c. Dihibahkan
d. Dijual
e. Diwariskan
f. Ditukar, atau
g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Perubahan status harta benda wakaf dalam pasal 41 yaitu:

(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunkan untuk kepentigan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undsngsn yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

[38] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* ,(Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 2012), h. 93

[39]Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 40-41)

(2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atau persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3). Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4). Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lajut dengan peraturan pemerintah.

Sejarah pengelolaan wakaf dinegeri tercinta ini telah mengalami beberapa perkembangan. Paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu:

Periode tradisional. Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni (pokok). Yaitu, kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

Periode semi-profesional. Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode

tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif walaupun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti masjid pondok kelapa.

Periode professional. Priode penglolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM, kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh salah satuny lahirnya UU Wakaf.[40]

C. Nazhir

1. Pengertian

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran*, yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengatur. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nazhir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasaIndonesia manajer, pengurus (penjaga).[41]

---

[40] Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 5-6

[41] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h.1411

Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *nazhir* berarti "yang melihat", atau pemeriksa".[42]Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.Secara istilah, Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.[43]

Nazhir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.[44] Menurut Ash-Shan'ani, nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk mengurus harta wakaf, baik untuk memelihara, amupun mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya.[45]

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[46]

Dalam Undang-Undan Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, ditentukan bahwa Tugas Nazhir sebagai berikut :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

---

[42] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 457

[43] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h. 33

[44] Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Ul-Press, 2012),h 91

[45] Dapertemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*,(Jakarta : Ihklas Beramal, 2005), h.67

[46] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1, h. 2

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

2. Jenis – Jenis *Nazhir*

a. *Nazhir* Individu/Perorangan

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia[47]
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

b. *Nazhir* Organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

1. Pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Organisasi yang bergerak dibidang social, pendidikan dan kemasyarakatan.

c. *Nazhir* Badan Hukum

[47] Saekan Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola Offiset, 1997), h. 141

Bagi nazhir berbentuk badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyartan :[48]

1. Pengurus Badan hukum memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2. Badan hukum indonesia dibentuk sesuai dengan perundang-undangan.
3. Badan hukum bergerak dalam bidang social, kemasyarakatan dan/atau keagamaan.

Untuk lebih jelasnya, persyaratan Nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :[49]

a. Syarat moral
    1. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam bidang tinjuan hukum syari'ah maupun perundang-undangan RI.
    2. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.
    3. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
    4. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
    5. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
b. Syarat manajemen

[48] Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*…h.102
[49]Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, (Dapertemen Agama RI , 2007), h. 62-63

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
2. Visioner
3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, social dan pemberdayaan.
4. Professional dalam bidang pengelolaan harta.

c. Syarat Bisnis

1. Mempunyai keinginan
2. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
3. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

3. Hak dan Kewajiban *Nazhir*

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif.

Nazhir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain juga mempunyai hak-hak yang harus diterimanya atas tugas-tugas tersebut.Kewajiban nazhir meliputi hal-hal yang berkaitan dengan

pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.[50]

Nazhir juga hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal potensi utama, yaitu:[51]

a. Gagasan, konsepsi dan kreasi
b. Kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan tersebut dengan cara yang produktif

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Nazhir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain juga mempunyai hak-hak yang harus diterimanya atas tugas-tugas tersebut. Kewajiban nazhir meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.[52]

Berdasarkan hal tersebut, Pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan pengelolanya.

---

[50] Suparman Usman, *Perwakafan Di Indonesia* (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h. 99

[51] M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005), h.59

[52] Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h.99

Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan wakaf mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :[53]

a. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu fuqoha sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf.[54]

b. Menanami tanah wakaf untuk pertanian dan perkebunan

Hal ini dilakukan seperti muzaro'ah dan musyaqoh atau nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Membangun bangunan diatas tanah wakaf

Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat mendirikan bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan walaupun wakif tidak memberikan syarat apapun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemashlahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan masyarakat.

d. Mengubah bentuk dan kondisi wakaf

[53] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
[54]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h.45

Nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf agar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya jika harta wakaf berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, atau pertokoan, atau bentuk lain yang dikehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf.

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang telah ditentukan. Artinya, nazhir tidak berhak mentasyarufkan harta wakaf atas keinginan pribadi, seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berhutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain untuk menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan, karena ia terikat dengan persyaratan yang telah ditentukan.[55]

e. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain.

f. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri

[55]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*..., h.47

Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi semua kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola, biaya perawatan dan sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf.

g. Mendistribusikan hasil wakaf untuk kepentingan orang banyak

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf berdasarkan dengan psyarat yang telah ditentukan.

h. Memperbaiki asset wakaf yang rusak supaya kembali bermanfaat

Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan karena kelalaiannya. Jika nazhir mengelola wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, maka tugasnya sebagai nazhir bisa dicabut dan diganti dengan nazhir yang lain.[56]

Nazhir mempunyai kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi :[57]

1. Menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan.
2. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf
3. Berusaha meningkatkan hasil wakaf

[56]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*..., h.49
[57] Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*…h.114

4. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tanah wakaf, serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan.Misalnya, jika wakaf berupa tanah, nazhir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil.

Nazhir berhak mendapatkan upah untuk jerih payahnya mengurus harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya sesuai dengan ketentuan, bisa sepersepuluh atau seperdelapan dari hasil tanah yang diwakafkan, atau sejumlah yang pantas diterima oleh nazhir asalkan tidak melebihi sepuluh persen (10%) hasil bersih tanah wakaf.Sebagai pemegang amanah pada dasarnya nazhir tidak dibebani oleh resiko yang terjadi atas tanah wakaf, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kerugian yang terjadi itu karena kelalaian atau kesengajaan.

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang professional dan bertanggungjawab. Apabila Nazhir tidak tidak mampu melaksankan tugas-tugasnya, maka Qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alas an-alasannya.

Fleksibelitas persyaratan Nazhir wakaf itu tergantung kebutuhan dilapangan.Kalau selama ini Nazhir wakaf perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka persyaratan Nazhir harus berupa badan hukum menjadi keniscayaan agar dapat memberdayakan benda-benda wakaf secara optimal.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian *Nazhir*

Pada hakikatnya siapa saja bisa menjadi nazhir, asalkan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nazhir. Menurut fiqh, seorang wakif bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain untuk menjadi nazhir, namun jika wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi nazhir, maka yang bertindak sebagai nazhir adalah wali dari tempat wakaf trsebut. Tetapi pada saat ini seharusnya yang menjadi nazhir diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga yang mengurus tentang wakaf.[58]

5. *Nazhir* Wakaf Profesional

Nazhir adalah factor kunci keberhasilan lembaga pengelolaan wakaf. Untuk itu, lembaga pengelolaan wakaf harus mampu merekrut para nazhir yang amanah dan profesional. Selain itu, lembaga wakaf juga harus mampu mendesain system operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir untuk berkembang dan berkarya

[58] Faisal Haq, *Wakaf dan Pewakafan di Indonesia, (*Pasuruan : Garoeda Indah, 1994), h.56

sehingga menjadi nazhir benar-benar merupakan suatu pilihan dan pengabdian kepada Allah Swt.

Tidak bisa dipungkiri, mayoritas nazhir wakaf di indonesia kurang profesional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Umumnya mereka bekerja sambilan. Mereka memiliki pekerjaan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil, Petani, Pedagang, dan sebagainya yang harus diutamakan disamping tugas sebagai nazhir. Kenyataan ini menggambarkan bahwa profesi nazhir bukanlah yang diharapkan dalam masyarakat. Nazhir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan, kerabat dekat wakif, atau orang kepercayaan wakif.[59]

Akibat tidak keprofesionalan nazhir, banya harta wakaf yang tidak member manfaat kepada masyarakat, bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan warisan sanak keluarga nazhir, atau dipersengketakan oleh ahli waris wakif. *Realita*ini kadang menjadi kendala bagi calon wakif sehingga ragu untuk mewakafkan hartanya. Untuk itu nazhir wakaf harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat, bahwa amanah mengelola harta wakaf bisa berhasil dan mendatangkan manfaat kepada masyarakat sehingga calon wakif dapat tergerak hatinya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini harus dibuktikan

[59]*Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h. 76

dengan loyalitas, keikhlasan dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta wakaf.[60]

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat wakaf, keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati posisi sentral. Sebab nazhir mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya. Banyak pengelolaan wakaf yang tidak efektif dan belum mendatangkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Profesionalisme nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf.

Seorang nazhir profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip modern. Kata profesional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi dan memelihara komitmen yang kuat. Ada beberapa ciri atau karakteristik profesional, yaitu:

a. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik.

   Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan seorang profesional

[60]*Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h. 77

menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang baik.

b. Adanya komitmen moral yang tinggi

Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen dituangkan dalam kode etik profesi. Etika ini merupaka peraturan yang harus dijalankan dalam melaksankan pekerjaan. *Kode etik profesi* ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik.

c. Orang yang profesional biasanya hidup dari profesi yang dijalankannya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai kensekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, fikiran, keahlian dan keterampilan.

d. Pengabdian kepada masyarakat, adanya *komitmen* moral yang tertuang dalam kode etik profesi ketika orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya.

e. *Legalisasi* keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai

kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.[61]

Seorang profesional adalah orang yang melakukan pekerjaandengankeahlian dan keterampilan yang tinggi, serta mempunyai komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir wakaf dianggap profesional jika ia melakukan pekerjaan karena ia ahli dibidang itu, mengerahkan waktu, fikiran, dan tenaga untuk pekerjaan tersebut. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggungjawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir yang profesional dalam mengelola harta wakaf tidak hanya sekedar mengisi waktu luang atau pekerjaan sampingan, akan tetapi, dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya menyatu dengan dirinya. Dia berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir, diperlukan sistem manajemen sumber daya manusian yang bagus, agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuannya yaitu:

a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan nazhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggungjawab.
b. Membentuk sikap dan prilaku nazhir wakaf sesuai dengan *akhlakul karimah.*

[61]*Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h. 77

c. Menciptakan pola fikir yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi undang-undang wakaf maupun teknis manajerial, sehingga lebih mudah melakukan pengendalian.
d. Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat islam secara lebih luas sehingga wakaf bisa menjadi salah satu e*lemen* penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya nazhir wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, yakni melalui pendidikan formal, seperti sekolah kejujuran, maupun sekolah umum untuk mencetak calon-calon sumber daya nazhir yang siap melaksankan tugas sebagai nazhir. Misalnya, sekolah pertanian untuk calon nazhir yang dipersiapkan mengelola tanah wakaf yang berupa lhan pertanian, perkebunan dan lain-lain. Lalu didirikan juga sekolah ekonomi untuk mengelola tanah wakaf untuk area perdagangan dan sebagainya. Kemudian, dilakukan pendidikan nonformal berupa kursus, pelatihan kenazhiran terkait manajerial organisasi atau keterampilan berupa

teknik pengelolaan pertanian, perdagangan, pemasaran dan sebagainya.[62]

Nazhir yang ada ditingkatkan secara kemampuannya baik melalui pelatihan yang *intensif*, maupun bimbingan. Ini menghasilkan nazhir yang memiliki kemampuan dalam memegang tanggung jawabnya sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf. Para nazhir dalam bekerja harus meletakan prinsip-prinsip, amanah, *transparan*, *akuntabilitas*, dan *inovatif*. Selain itu, sistem operasional lembaga pengelola wakaf juga harus mengakomodasikan kebutuhan para nazhir, sehingga para nazhir dapat memberikan karyanya secara maksimal dalam membangun lembaga pengelolaan harta wakaf.

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tugas nazhir sebagai berikut:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

[62]*Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h. 78

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam pelaksanaan tugasnya nazhir berhak menerima imbalan hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka pembinaan seperti yang dimaksud dalam pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam pasal 32, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.[63]

Dalam pasal 42 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Sedanngkan dalam pasal 43 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai prinsip syariah, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dialakukan secara produktif, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka menggunakan lembaga penjamin syariah.

Jika nazhir tidak melaksankaan tugasnya atau melanggar ketentuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

[63]Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, h. 4

sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Badan Wakaf Indonesia berhak memberhentikan nazhir yang bersangkutan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN KAUR UTARA

A. Letak Geografis Wilayah

Secara geografis Kecamatan Kaur Utara terletak di sebelah barat pegunungan bukit barisan, termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kaur, Provisi Bengkulu, Indonesia, berjarak 40 km dari Ibukota Kabupaten Kaur dan 230 km dari Provinsi Bengkulu, Kecamatan Kaur Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :[64]

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Guci Ulu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lungkang Kule.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan bukit barisan.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelam Tengah.

Kecamatan Kaur Utara memiliki luas wilayah daratan 49,80 km^2, dimana luas wilayah Kecamatan menurut luas desa berikut bias dilihat dari tabel A.

No	NamaDesa	Luas Wilayah (km^2)	Persentase (%)
1	Padang Manis	3,53	07,08
2	BanduAgung	3,71	04,60
3	GunungAgung	2,29	07,44

[64]Sumber Data Monografi Kecamatan Kaur Utara Tahun 2018, h.1

4	SimpangTiga	6,07	12,19
5	TanjungBetung l	8,25	16,57
6	TanjungBetungll	8,29	16,64
7	Desa Guru Agung l	6,20	12,46
8	Desa Guru Agungll	2,78	07,60
9	Pancur Negara	1,82	03,66
10	CokoEnau	3,66	07,35
11	Perugaian	2,20	04,41
Jumlah		49,80	100,00

Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2018

B. Data Penduduk

Berdasarkan data yang di dapatkandari Kantor Camatpadabulan November 2018.Makapenulismendapatkan data jumlahpendudukKecamatanKaur Utara sebagaiberikut dilihat pada tabel B:[65]

No	JenisKelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	4.175
2	Perempuan	4.004
Jumlah		8.179

Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2018

C. Mata Pencarian

[65]Sumber Data Monografi Kecamatan Kaur Utara Tahun 2018, h. 2

Masyarakat di KecamatanKaur Utara mempunyaiberbagaimacamprofesipenghasilan, penghasilantersebutsebagianbesardidominasiolehpetani, sebagaipenduduklainnyaberprofesisebagai PNS, peternak, buruh, karyawan swasta, TNI/Polri, dan Pedagang.[66]

D. Sarana Pendidikan

Pendidikan di KecamatanKaur Utara sudahcukupmemadai, baikLembagaPendidikan formal maupunnonformal.Rinciansebagai berikut dilihat pada tabel C.[67]

No	SaranaPendidikan	Jumlah
1	SLB	1
2	TK/Paud	3
3	SD	9
4	SMP	4
5	SMA	2
6	SMK	1
Jumlah		20

Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2018

E. Tingkat Pendidikan

JikadilihatdaritingkatPendidikanmasyarakat di KecamatanKaur Utara. Rincian Pendidikan dilihat pada tabel D:

[66]Sumber Data Monografi Kecamatan Kaur Utara Tahun 2018, h. 6
[67]Sumber Data Monografi Kecamatan Kaur Utara Tahun 2018, h. 3

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	259
2	Tidak tamat SD	1.018
3	Tamat SD	1.928
4	Tamat SMP	1.754
5	Tamat SMA	1.731
6	Perguruan Tinggi	459
7	Belum Sekolah	1.030
Total		8.179

Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2018

F. Penganut Agama dan Tempat Ibadah

MasyarakatKecamatanKaur Utara merupakanpenduduk yang mayoritasmenganut agama Islam, denganpersentasesampaidengan 99,95% seperti tabel D berikut:[68]

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	8.176	99,95
2	Kristen	3	00,05
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
Jumlah		8.179	100.00

Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2018

[68]Sumber Data Monografi Kecamatan Kaur Utara Tahun 2018, h. 4

Kegiatan keagamaan remaja yang ada di Kecamatan Kaur Utara belum bias dikatakan berjalan dengan lancar, sebab dari pengamatan penulis remaja yang ada di desa ini sangat sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, mereka sibuk dengan kegiatan pribadinya masing-masing, tetapi hanya sebagian saja remaja yang melakukan kegiatan agama seperti halnya, pengajian, memperingati hari-hari besar Islam, gotong royong, belajar mengaji. Untuk sarana ibadah di Kecamatan Kaur Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel E :[69]

No	NamaDesa	Masjid	Mushola	Langgar	Gereja
1	Padang Manis	1	-	-	-
2	GunungAgung	2	-	-	-
3	BanduAgung	1	-	-	-
4	SimpangTiga	4	-	-	-
5	TanjungBetung I	1	-	-	-
6	TanjungBetung II	1	-	1	-
7	Guru Agung I	1	-	-	-
8	Guru Agung II	1	-	-	-
9	Pancur Negara	2	-	-	-
10	CokoEnau	1	-	-	-
11	Perugaian	1	-	-	-
Jumlah		16	-	1	-

[69]Sumber Data Monografi Kecamatan Kaur Utara Tahun 2018, h. 4

Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2018

G. Tanah yang di olah untuk pertanian

Di Kecamatan Kaur Utara masyarakatnya mayoritas adalah petani, seperti pertani kopi, lada, cengkeh, karet, sawit dan kakao. Dalam tabel berikut adalah jumlah tanah yang di kelola untuk pertanian.

Tabel F:[70]

No	Desa/Kelurahan	Sawah (H)	Perkebunan (H)
1	Tanjung Betung l	75	271
2	Tanjung Betung ll	30	60
3	Guru Agung l	100	1.500
4	Guru Agung II	60	1.500
5	Coko Enau	56	850
6	Kel. Simpang Tiga	210	173
7	Gunung Agung	78	1.020
8	Pancur Negara	115	1.255
9	Perugaian	65	999
10	Bandu Agung	146	133
11	Padang Manis	91	233
Jumlah		1026 (H)	6.995 (H)

Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2018

[70] Data Monografi Kecamatan Kaur Utara Tahun 2018, h. 9

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data Informan dalam penelitian tentang implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf yaitu:

Tabel G.

No	Nama Informan	Pekerjaan
1	Irlianuddin	PNS
2	Indarmadi	Wiraswasta
3	Umar	Petani
4	Sefti Hartati	Guru
5	Mirwan	Petani
6	Sandra	Petani
7	Yusardin	Petani
8	Erti Julita	Kades
9	Satra	Petani
10	Dahlan	Petani
12	Buyung Sapuan	Petani
13	Idiansah	Petani
14	Riswan Kaldi	PNS
15	Darhan	PNS
16	Yudi	Wiraswasta

17	M. Dait. R	Wiraswasta
18	H. Bactharuddin	Advocat
19	Sudarmin	Petani
20	Wasahidi	Petani

Harta wakaf yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu:

No	Nama Wakaf Tanah	Pewakif	Nazhir	Akta Ikrar Wakaf
1	Masjid Al-Mukminin	Hj. Sidik	Buyung Sapuan	Tidak Ada
2	Masjid Nurul Hidayah	Darsono	Umar	Tidak Ada
3	Masjid Al-Ihklas	Aimah	Mirwan	Tidak Ada
4	Majid Al-Taqwa	Siagim	Yusardin	Tidak Ada
5	Majid Hj. Dahnia Muktar	Hj. Dahnia Muktar	Dahlan	Tidak Ada
6	Masjid Al-Istoqomah	Hj,Rani	Sandra	Tidak Ada
7	Masjid Mujahidin	Sarpidi	Indarmadi	Tidak

				Ada
8	SMP Langgar Tarbiah	Sidarmin	Sefti Hartati	Tidak Ada
9	TPU Tanjung Betung 1	Derusin	Idiansah	Tidak Ada
10	TPU Bandu Agung	Kasirun	Erti Julita	Tidak Ada
11	Tanah Kosong	Nenek Dir	Sastra	Tidak Ada
12	TPU Desa Simpang Tiga	-	Riswan Kaldi	Tidak Ada
13	Majid Al-Ihklas	-	Darhan	Tidak Ada
14	TPU Pancur Negara	-	Yudi	Tidak Ada
15	Majid Al-Manar	Mad Wari Alm.	Wasahidi	Ada
16	Masjid Al – Muqaromah	Hasan Baini	M. Dait. R	Ada
17	Masjid Nurul Huda	Kampung	H. Bachtaruddin	Ada
18	Masjid Jami’atul Muslimin	Drs. H. idham Zakaria	Sudarmin	Ada

Dari tabel tersebut disimpulkan bahwa harta benda wakaf yang menjadi objek penelitian penulis yaitu :

a. Masjid yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf berjumlah 8 Masjid dan yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf berjumlah 4 masjid
b. Tempat Pemakaman Umum berjumlah 4 TPU yang semuanya belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf
c. Bangunan lain seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 1 Sekolah.
d. Dan 1 lahan kosong yang akan di manfaatkan untuk pembangunan masjid.
e. Yang memiliki potensi pengelolaan cukup besar berjumlah 5 harta wakaf yang terdiri dari masjid jamiatul muslimin, masjid Al-muqaromah, masjid mujahidin, SMP langgar tarbiah, dan 1 wakaf berbentuk lahan kosong.

1. Implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bemuara pada aktifitas, aksi, tindakan, pelaksanaan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem.[71] Implementasi dapat diartikan suatu penerapan dan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.Implementasi biasanya dilakukan

[71]*Dapertemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h.359

setelah perencanaan sudah dianggap sempurna sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pengelolaah harta wakaf nazhir mempunyai tugas yaitu:

a. Melakukukan pengadministrasian harta wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta wakaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).[72]

> "Dalam Wawancara kepada Bapak Irlianuddin Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara mengatakan bahwa kebanyakan nazhir di Kecamatan Kaur Utara belum melaksankan tugasnya dengan baik terbukti dengan banyaknya harta benda wakaf yang belum memiliki sertifikat harta wakaf/Akta Ikrar Wakaf. Di Kator Urusan Agama sendiri yang ada data harta wakafnya hanya berupa masjid dengan jumlah 8 masjid sisanya untuk TPU dan harta benda wakaf lainnya belum diketahui dan di data oleh KUA ada berapa jumlahnya. Dari data harta wakaf yang ada di KUA hanya 4 nazhir yang sudah melakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Sosialisasi pernah dilakukan namun hanya satu kali yaitu untuk memberikan arahan kepada nazhir yang ada di Kecamatan Kaur Utara untuk melaporkan harta benda wakaf yang dikelolanya ke Kantor Urusan Agama namun masih banyak nazhir yang tidak melaksanakan perintah tersebut. Menurut Bapak Irlianuddin apa

[72] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, h. 4

> alasan mereka tidak melaksankan perintah tersebut kurang tahu tapi ketika di tanyakan Alasanya yang pertama karena sibuk mengingat perkerjaan mereka sebagai petani yang kerjanya dari pagi sampai sore, yang kedua kurangnya pemahaman mereka tentang perwakafan serta prosedur pendaftaran harta benda wakaf padahal menurutnya prosedur pelaporan atau pendataan harta benda wakaf di KUA terbilang mudah dan tidak membutuh waktu yang lama serta tidak membutuhkan biaya."[73]

a) Melakukan pengadministrasian harta wakaf

Administrasi wakaf sangat berperan penting dan perlu ditegakkan dan dilaksanakan dalam hukum perwakafan menimbang paham indonesia yang masih lugu dan kebiasaan mereka yang melakukan perbuatan hukum perwakafan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu sehingga mengakibatkan persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukan benda-benda tersebut telah diwakafkan.

Nazhir yang sudah melakukan proses pengadministrasian harta wakaf berjumlah 5 orang yaitu Bapak Dahlan, Indarmadi, Sudarmin, Bachtaruddin, dan M. Dait R, untuk sisanya yaitu 13 orang belum melakukan pengadministrasian harta wakaf yang diamanahkan kepada mereka, alasan mereka yang belum melakukan pengadministrasian harta wakaf berbeda namun kebanyakan dari mereka disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang perwakafan. Seperti yang diungkapkan oleh nazhir yang menjadi informan dalam penelitian ini :

[73]Irlianuddin, Wawancara Tanggal 23 Januari 2019

" Wawancara kepada Bapak Mirwan selaku imam masjid Al-Ihklas desa Gunung Agung Kecamatan Kaur Utara bahwasanya dia mengatakan bahwa dia belum melakukan pengadministrasian harta wakaf disebabkan karena dia belum memahami bagaimana prosedur pengadministrasian harta wakaf serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait seperti KUA."[74]

> "Wawancara kepada Bapak Buyung Sapuan, Bapak Yusardin dan Bapak Sandra pengadministrasian harta wakaf belum pernah dilakukan karena mereka kurang paham bagaimana prosedur pengadministrasian tersebut serta kesibukan meeka sebagai petani yang bekerja dari pagi sampai sore bahkan mereka bermalam di kebun mereka bisa seminggu atau bisa sebulan jadi belum ada waktu untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Yusardin selaku imam masjid At-Taqwa bahwasanya pernah terjadi permasalahan penggantian nama masjid dari At-Taqwa ke Al-Kabba yang terjadi antara masyarakat perugaian dan Abah selaku orang yang yang telah merenovasi masjid At-Taqwa. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Bapak Yusardin belum melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ke KUA karena sampai saat ini permasalahan itu belum selesai jadi Bapak yusardin bingung jika ingin didaftrakan nama yang mana yang akan diapakai oleh masjid tersebut".[75]
>
> "Pendapat lain wawancara dengan Bapak Umar yang tinggal di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara dia mengatakan mengapa dia belum melakukan pengadministrasian karena dia tidak mengetahui bahwasanya salah satu tugas seoarang nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf karena menurutnya dia memang benar-benar tidak memiliki pengetahuan tentang perwakafan, sudah diberi amanah untuk menuruskan tugas nazhir yang pertama yaitu mejaga masjid tersebut, pada saat pemberian tugas atau amanah tersebut dia benar-benar tidak diberi bekal apapun baik pengetahuan atau materi bahkan siapa nama nazhir pertama serta wakifnya saja dia tidak mengetahui karena yang memberikan amanah tersebut kepadanya yaitu kades desa Bandu Agung dan juga pada saat KUA melakukan

[74]Mirwan, Wawancara Tanggal 22 Januari 2019
[75] Buyung Sapuan, Yusardin dan Sandra, Wawancara Tanggal 22 Januari 2019

sosialisasi kepada nazhir waktu itu dia sedang bekerja di kebun jadi tidak tahu kalau ada perintah untuk melakukan pengadministrasian".[76]

"Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak Wasahidi mengatakan bahwa pengadadministrasian harta wakaf belum pernah dilakukan karena dia tidak mengetahui salah satu tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf yang dia tau hanya mengelola harta wakaf yang di berikan kepadanya sesuai amanah pewakif yaitu mendirikan masjid diatas tanah pewakif untuk tempat ibadah masyarakat tanjung betung 1 dan alasan lainnya mengapa pengadministrasian harta wakaf atau pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak dilaksankan karena tanah tersebut sudah ada sertifikatnya walaupun bukan sertifikat wakaf."[77]

"Lain halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Dahlan selaku Imam Masjid Hj. Daniah Muktar mengatakan bahwasanya pengadministrasian harta wakaf untuk membuat Akta Ikrar Wakaf sudah dilakukan di Kantor Urusan Agama namun sampai saat ini belum ada kelanjutannya serta pemberitahuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara apakah data tersebut sudah diproses atau belum."[78]

"Pendapat lain juga dikemukan oleh Bapak Indarmadi selaku SEKDES Pancur Negara bahwasanya dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan pengadministrasian harta wakaf. Ada yang menarik dalam wawancara peneliti dengan Bapak Indarmadi bahwasanya selain sebagai Sekretaris Desa dia juga staf di Kantor Urusan Agama yang mengurus perwakafan di Kecamatan Kaur Utara. Dia mengatakan bahwa dia sudah pernah mengurus proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf untuk beberapa harta benda wakaf namun yang menjadi kendala adalah tempat atau instansi pembuatan Akta Ikrar Wakaf, menurut Bapak Indarmadi dia sudah pernah mengurus pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kementerian Agama Kaur namun tidak ada kelajutannya, jadi data tersebut masih disimpan oleh Bapak Indarmadi. Pada saat peneliti menjelaskan bahwa instansi atau kantor pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu KUA dimana pada Kantor Urusan Agama ada bagian yang bertanggungjawab masalah perwakafan yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menurutnya di KUA Kecamatan Kaur Utara memang ada PPAIW namun tidak berfungsi atau hanya

[76] Umar, Wawancara Tanggal 22 Januari 2019
[77] Wasahidi, Wawancara Tanggal 22 Januari 2019
[78] Dahlan, Wawancara Tanggal 23 Januari 2019

untuk formalitas saja hal disebabkan karena banyak staf KUA yang kurang menguasai masalah perwakafan."[79]

"Wawancara kepada Ibu Sefti Hartati mengatakan bahwa pengadministrasian harta wakaf belum pernah dilakukan namun untuk pelaporan secara lisan bahwa tanah SMP tersebut adalah harta wakaf sudah dilakukan, untuk sertifikat tanah sudah ada namun bukan sertifikat Wakaf. pengadministrasian harta wakaf belum pernah dilakukan karena dia tidak mengetahui salah satu tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta wakaf bahkan baru pertama kali ini mendengarnya. Pada saat peneliti melakukan wawancara Ibu Sefti mengatakan pernah terjadi sengketa yaitu perebutan pembatas tanah dengan warga yang ada di sebelah SMP namun menurutnya untuk menghindari keributan maka pihak dia membiarkan pagar pembatas dibangun di atas tanah mereka."[80]

"Wawanacara kepada Bapak Idiansah dan Ibu Erti Julita mengatakan bahwasanya TPU di Desa Tanjung Betung 1 dan Desa Bandu Agung belum dilakukan pengadministrasian harta benda wakaf karena tidak tahu prosedurnya yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait seperti KUA dan menurut mereka yang terpenting amanah pewakif sudah dilaksankan yaitu menjadikan tanah tersebut untuk pemakaman umum. Walaupun tidak dilakukan pengadministrasian atau pembuatan Akta Ikrar Wakaf TPU tersebut juga tidak akan ada yang menggugatnya."[81]

"Wawancara kepada Bapak Satra mengatakan bahwasanya pelaporan secara lisan sudah dilakukan tapi untuk pengadministrasian harta wakaf belum dilakukan hal ini disebakan karena kesibukannya sebagai petani yang bekerja dari pagi sampai sore dan juga dia tidak mengetahui bahwa harus dilakukan pengadministrasian serta menurutnya dia baru menjadi nazhir dan tanah tersebut juga baru di wakafkan oleh pewakif jadi belum diurus sama sekali."[82]

"Wawanacara kepada Bapak Riswan Kaldi Selaku Kepala Kantor Kelurahan Desa Simpang Tiga menurutnya pengadministrasian harta wakaf belum pernah dilakukan hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuannya tentang prosedur perwakafan dan tugas-tugas sebagai seorang nazhir tersebut, dia baru pertama kali mendengar tugas nazhir salah satunya yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf. Menurutnya sudah

[79] Indarmadi, Wawancara Tanggal 23 Januari 2019
[80] Sefti Hartati, Wawancara Tanggal 23 Januari 2019
[81] Idiansha dan Erti Julita, Wawancara Tanggal 23 Januari 2019
[82] Satra, Wawancara Tanggal 24 Januari 2019

diwakafkan oleh pewakif dan dikelola sesuai amanah yaitu untuk tempat pemakaman selesai tidak pernah ditindaklanjuti lagi yang penting masyarakat Kelurahan Simpang Tiga mengetahui bahwa itu tanah wakaf. Bahkan nama pewakif dan nazhir pertama kali dia tidak mengetahui karena menurut bapak Riswan dia hanya penerus karena wakaf tersebut adalah wakaf untuk kelurahan karena sekarang dia adalah kepala Kelurahan Simpang Tiga jadi pengelolaan TPU diserahkan kepadanya seperti itulah jika pergantian Kepala Kelurahan jadi tidak tetap nazhir yang sebenarnya."[83]

"Wawancara kepada Bapak Darhan dan Bapak Yudi mengatakan bahwasanya pengadministrasian harta wakaf belum pernah dilakukan karena mereka tidak tahu bahwa salah satu tugas seorang nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta wakaf mendengarnya saja baru pertama kali. Yang mereka tahu tanah yang diamanahkan pewakif kepada mereka yaitu untuk masjid serta tempat pemakaman umum dan itu sudah terlaksana jadi menurut ereka berarti tugas sebagai nazhir sudah terlaksana. Mereka juga beranggapan bahwa pengadministrasian harta wakaf membutuhkan biaya yang besar."[84]

"Pendapat lain juga dikemukan oleh Bapak Bachtaruddin dan Sudarmin selaku Imam Masjid Nurul Huda dan Jami'ah Muslimin menurut mereka pengadministrasian harta wakaf sudah dilakukan bahkan Akta Ikrar Wakaf (Sertifikat harta Wakaf) juga sudah ada, hampir sama dengan pendapat bapak Wasahidi bahwa pengadministrasian harta wakaf tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan biaya seperti bayangan mereka selama ini."[85]

"Senada dengan pendapat bapak M. Dait. R selaku Imam Masjid Al-Muqaromah mengatakan bahwa dia sudah melakukan pengadministrasian harta wakaf hal ini disebakan karena pernah terjadinya sengketa kepemilikan yang terjadi antara Desa Coko Enau dan Simpang Tiga namun dengan adanya Akta Ikrar Wakaf tesebut akhirnya sengketa tersebut bisa terselesaikan dan Masjid tersebut memang milik Desa Simpang Tiga. Dia juga menganjurkan kepada nazhir yang belum melakukan pengadministrasian untuk segera dilakukan agar tanah wakaf yang diamanahkan padanya tidak disengketakan oleh ahli waris pewakif atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab".[86]

[83] Riswan Kaldi, Wawancara Tanggal 24 Januari 2019
[84] Darhan, Yudi, Wawancara Tanggal 24 Januari 2019
[85] Bachtaruddin, Sudarmin, Wawancara Tanggal 24 Januari 2019
[86] M. Dait R, Wawancara Tanggal 24 Januari 2019

Dari hasil wawancara kepada nazhir tersebut penulis menyimpulkan bahwa alasan nazhir belum melakukan pengadministrasian yaitu kurangnya pengetahuan serta sosialisasi dari pihak terkait seperti KUA dan BWI.

b) Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan dan peruntukannya.

Mengelola dan mengembangkan harta wakaf adalah tanggung jawab seorang nazhir diatur dalam Pasal 42 dan 43, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dikelola secara produktif dengan menggunakan lembaga penjamin yaitu lembaga penjamin syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam pasal 44 yaitu Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tdak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam Ikrar Wakaf.

> "Wawancara kepada Bapak Buyung Sapuan, Umar dan Bapak Indarmadi mengatakan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif belum dilakukan karena mereka tidak mengetahui bahwa harta wakaf boleh dikelola selain untuk tempat ibadah atau sesuai dengan amanah dari pewakif. Dan menurut mereka jika ingin mengelola harta wakaf tersebut pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan masjid yang menjadi tanggungjawab mereka kalau bukan bulan

rahmadan atau hari raya Idul Adha dana yang masuk ke dalam Kas Masjid tidak banyak."[87]

"Berbeda dengan hasil wawancara dengan Ibu Sefti Hartati mengatakan pengelolaan tanah wakaf secara produktif belum dilakukan karena keterbatasan pengetahuan atau ide dalam bidang pengelolaan karena untuk saat ini menurutnya fokus utama adalah meningkatkan jumlah siswa SMP langgar tersebut."[88]

"Pendapat yang hampir sama juga di ungkapkan oleh Bapak Sandra dan Bapak Yusardi mengatakan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif belum dilakukan karena tidak mengetahui bahwa harta wakaf boleh dikelola secara produktif, mendengarnya saja baru pertama kali, mereka hanya tau bahwa harta wakaf tersebut dikelola sesuai amanah dari pewakif."[89]

"Pendapat senada juga disampaikan oleh Ibu Erti Julita, Bapak Idiansah, Bapak Riswan Kaldi dan Bapak Yudi mengatakan bahwasanya selain karena kurangnya pengetahuan tentang perwakafan alasan lain mengapa harta wakaf yang diamanahkan kepada mereka tidak diproduktifkan karena yang di amanahkan adalah tanah untuk pemakaman jadi jika ingin di produktifkan susah, misalkan saja membuka usaha seperti warung manisan takutnya tidak ada yang akan berbelanja disana, membuat usaha isi ulang air gallon takutnya masyarakat tidak berminat mengingat airnya dekat dengan pemakaman. Dan juga jika misalkan ide itu di realisasikan mengingat sudah banyak masyarakat yang tinggal di dekat pemakaman namun dana pengelolaanya tidak ada karena menurutnya selama ini tidak ada dana yang masuk baik dari infaq maupun sedekah karena TPU di Desa buka seperti di Kota yang setiap tahunnya ada dana infaq wajibnya. Jadi dari awal dia diberi amanah tanah wakaf tersebut tidak pernah terfikir untuk

[87]Buyung Sapuan, Umar dan Indarmadi, Wawancara Tanggal 22 dan 23 Januari 2019
[88]Sefti Hartati, Wawancara Tanggal 23 Januari 2019
[89] Sandra ,Yusardin, Wawancara Tanggal 22 Januari 2019

memproduktifkan tanah tersebut, menurutnya dia hanya memastikan tanah pemakaman tersebut selalu bersih agar perziarah bisa dengan mudah menemukan pemakaman keluarganya."[90]

"Wawancara Kepada Bapak Sastra mengatakan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif belum dilakukan hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang perwakafan. Menurutnya dia hanya di berikan amanah oleh pewakif sebuah lahan kosong yang tujuan sebagai tempat pendirian masjid untuk warga RT 05. Dia mengatakan bahwasanya dia benar-benar tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan dibidang perwakafan alasan mengapa dia ditunjuk sebagai nazhir oleh pewakif karena dia adalah RT 05. Jadi menurutnya dia baru pertama kali mendengar tentang tugas-tugas nazhir tersebut selama ini pemahamannya nazhir merupakan orang yang diberi amanah untuk menjaga tanah wakaf."

"Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Bapak Dahlan, dan Darhan mengatakan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta secara produktif belum dilakukan karena mereka tidak tau apa saj tugas-tugas nazhir selain menjadi penjaga tanah wakaf dan selama ini mereka hanya berfokus untuk merenovasi masjid jadi tidak tau bahwa tanah masjid yang masih luas tersebut jika dikelola secara produktif dapat memberikan manfaat lebih. Menurut Bapak Dahlan tanah masjid Hj. Dahnia Muktar masih sangat luas mungkin bisa untuk mebangun 2 buah ruko namun karena keterbatasan pengetahuan akhirnya tanah tersebut dimanfaatkan untuk tempat sholat pada hari Idhul Fitri maupun Idhul Adha atau tempat parker para jamaah." [91]

"Pendapat lain juga dikemukan oleh Bapak M. Dait R, Bachtaruddin dan Sudarmin menurut mereka pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif belum dilakukan karena menurut mereka tanah wakaf yang mereka kelola adalah untuk masjid jadi tidak tau kalau tanah wakaf tersebut boleh dimanfaatkan untuk usaha juga. Menurut Bapak Sudarmin walaupun belum diproduktifkan yang menghasilkan dana namun sudah ada bentuk bangunan lain ditanah masjid Jamiatul Muslimin yaitu sumur bor walaupun dananya dari pemerintah namun didirikannya diatas tanah wakaf jadi sumur bor tersebut bisa dimanfaatkan jamaah dan juga masyarakat. Menurut mereka itulah mengapa pembinaan dan sosialisasi tentang wakaf dari pihak terkait seperti KUA sangat penting agar nazhir mengetahui apa saja

[90]Erti Julita, Idiansha, Riswan Kaldi dan Yudi, Wawancara Tanggal 23-24 Januari 2019
[91] Dahlan dan Darhan, Wawancara Tanggal 23-24 Januari 2019

tugas mereka dan perwakafan di Kecamatan Kaur Utara bisa lebih berkembang."[92]

Dari wawancara peneliti dengan Informan di dapat hasil bahwa untuk tugas nazhir No 2 yaitu mengembangkan dan mengelola harta wakaf sesuai fungsi dan peruntukannya dengan secara produktif ternyata belum diterapkan alasannya karena kurangnya pengetahuan, dan terkendalanya biaya pengelolaan.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya apabila terdapat nazhir yang melakukan pelanggaran maka dikenakan ketentuan pidana seperti yang terdapat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau izin menukarkan harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

[92] M. Dait R, Bachtaruddin dan Sudarmin, Wawancara Tanggal 24 Januari 2019

3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c) Mengawasi dan melindungi harta wakaf

Tugas nazhir selanjutnya adalah mengawasi dan melindungi harta wakaf salah satunya yaitu memastikan bahwa harta wakaf yang diamanahkan kepadanya tidak berkurang nilainya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Dalam melindungi harta benda wakaf nazhir bisa membuat bukti wakaf dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf ataupun membuat tanda batas-batas tanah wakaf.

> "Wawancara kepada Bapak M. Dait. R, Sudarmin dan Bactarudin menurut mereka bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap harta wakaf yang dikelolanya yaitu dengan membuat bukti wakaf yang dinyatakan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, membuat pagar beton disekeliling masjid sebagai pembatas dengan rumah masyarakat yang dekat dengan masjid dan melakukan perenovasian setiap setahun sekali secara rutin, memastikan tanah diperkarangan masjid tetap bersih agar jamaah lebih nyaman saat beribadah."[93]

> "Sedangkan menurut Ibu Erti Julita, Bapak Idiansah, Riswan Kaldi dan Yudi tidak ada bentuk pengawasan maupun perlindungan yang mereka lakukan Akta Ikrar Wakaf tidak ada, dibuat pembatas tanah pemakaman dengan tanah warga juga tidak ada, mereka hanya memastikan tanah pemakaman tersebut bersih namun pembersihan pemakaman secara keseluruhan hanya dilakukan setahun sekali menjelang bulan Rahmadan."[94]

[93]M. Dait R, Sudarmin danBachtaruddin, Wawancara Tanggal 24 Januari 2019
[94]Erti Julita, Idiansha, Riswan Kaldi dan Yudi, Wawancara Tanggal 23-24 Januari 2019

"Sedangkan pendapat dari Bapak Darhan, Bapak Yusardin, dan Bapak Mirwan menurut bentuk perlindungan harta wakaf hanya sebatas pembuatan pagar disekeliling halaman masjid karena mereka belum melakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf bentuk perlindungan dan pengawasan mereka hanya itu."[95]

"Pendapat lain juga dikemukan oleh Bapak Satra dan Buyung Sapuan menurut mereka bentuk perlindungan dan pengawasan mereka hanya memastikan harta wakaf yang mereka kelola tidak di geser pembatasnya oleh masyarakat jadi disekeliling batas tanah tersebut seperti tanah kosong yang dikelola Bapak Satra dibuat Pembatas dari tanaman pohon sengon sedangkan untuk tanah masjid yang dikelola Bapak Buyung sudah ada pagar permanennya. Namun menurut mereka yang susah itu jika terjadi sengketa seperti Ahli waris pewakif menggugat tanah wakaf tersebut mereka tidak ada bukti yang bisa menguatkan mereka di badan hukum."[96]

"Wawancara Kepada Ibu Selfi Hartati dan Bapak Indarmadi menurut mereka bentuk pengawasan dan perlindungan mereka terhadap harta wakaf yaitu dibuatnya pagar disekitar tanah SMP Langgar Tarbiah dan di perkarangan Masjid Mujahidin, untuk perlindungan yang kuat dimata hukum seperti Akta Ikrar Wakaf belum ada. Untuk tanah SMP Langgar Tarbiah sudah berkurang dari ukuran awalnya karena sebelum pagarnya permanen sering pembatas tersebut dipindahkan oleh warga yang rumahnya berdekatan dengan tanah SMP namun pihak SMP mengikhlaskannya."[97]

"Sedangkan menurut Bapak Umar tidak ada bentuk perlindungan dan pengawasannya baik berbentuk hukum maupun hanya berbentuk pembatas tanah wakaf belum ada karena belum ada biaya pengelolaan untuk membuat pembatas dari pagar beton yang kedua Akta Ikrar Wakaf juga belum dibuat, menurutnya dia tidak mengerti tentang perwakafan dia

[95] Darhan, Yusardin dan Mirwan, Wawancara Tanggal 22 dan 24 Januari 2019
[96] Satra dan Buyung Sapuan, Wawancara Tanggal 22 dan 24 Januari 2019
[97] Sefti Hartati dan Indarmadi, Wawancara Tanggal 23 Januari 2019

> hanya diberi amanah menjadi Iman sekaligus mengelola masjid tersebut tapi dia masih bingung bentuk pengelolaannya seperti apa, dana yang masuk di masjid yang diketahui hanya dalam bentuk transkif rekening karena yang memyimpan uang masjid adalah bendahara masjid".[98]

d) Melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada 18 nazhir yang menjadi informan tidak ada yang mengetahui tentang Badan Wakaf Indonesia bahkan mereka baru pertama kali mendengarnya hal ini karena kurangnya pengetahuan mereka tentang wakaf serta disebabkan karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada nazhir dari pihak terkait seperti Badan Wakaf Indonesia maupun Kantor Urusan Agama. pertanyaan mereka rata-rata hampir sama BWI itu tugasnya seperti apa dan tempatnya dimana karena memang mereka belum pernah mendengarnya apalagi untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia, ke KUA pun mereka tidak pernah melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai nazhir karena disebabkan oleh faktor utama tersebut yaitu kurangnya pemahaman tentang perwakafan.

2. Kendala dalam pengelolaan harta wakaf

Yang menjadi kendala nazhir di Kecamatan Kaur Utara dalam pengelolaan harta wakaf yaitu :

a. Kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan tentang wakaf
b. Terkendalanya biaya dalam pengelolaan harta wakaf

[98] Umar, Wawancara Tanggal 22 Januari 2019

c. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait seperti dari Kantor Urusan Agama Maupun Badan Wakaf Indonesi.

Seperti yang diungkapkan oleh nazhir yang ada di Kecamatan Kaur Utara dibawah ini :

> "Wawancara Kepada Bapak Indarmadi, Umar, Mirwan, Wasahidi dan Sandra mengatakan bahwa kendala mereka dalam pengelolaan harta wakaf yang pertama, terkendala biaya pengelolaan jika ingin mengelola wakaf secara produktif, kedua terkendala pengetahuan yang menyebabkan mereka tidak mengelola harta wakaf secara produktif menurut mereka ini pertama kalinya tanah wakaf boleh di produktifkan seperti membuat tempat usaha apabila tujuan awalnya sudah terealisasikan, yang terakhir yaitu terkendala tempat menurut mereka perkarangan masjid terlalu kecil jika dibuat tempat usaha kalau jamaah banyak seperti saat hari Raya Idul Fitri dan Adha mereka tidak ada tempat sholat lagi dan tidak tahu usaha apa yang cocok dilahan yang senpit tersebut".[99]

> "Wawancara kepada Ibu Sefti Hartati menurutnya kendala dalam pengelolaan harta wakaf yaitu ketidaktahuannya bahwa tugas nazhir mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif menurutnya kalau sudah direalisasikan sesuai amanah yaitu didirikannya SMP sudah selesai tugasnya, terus keterbatasan ide usaha kalau membuat usaha minimarket atau photocopy takutnya rugi karena mengingat tempat SMP tersebut jauh dari jalan raya dan penduduk Tanjung Betung 2 hanya sedikit, siswa SMP langgar juga sedikit kalau untuk biaya menurutnya tidak ada kendala."[100]

> "Wawancara Kepada Bapak Satra dan Bapak Yusardin menurut mereka kendala pertama yaitu biaya pengelolaan dan tempat. Menurut Bapak Satra dia sendang mengumpul dana untuk pembangunan masjid jadi belum terfikir untuk megelola harta wakaf secara produktif untuk tempatnya juga tanah kosong tersebut juga tidak terlalu luas takunya nanti tanah tersebut kurang saat akan di lakukan pembangunan masjid karena telah dibuat tempat usaha. Sedangkan menurut Bapak Yusardin dana infaq yang ada tidak cukup untuk membuat usaha dan juga lahannya tidak akan cukup untuk membangun tempat lagi seperti

[99] Indarmadi, DKK, Wawancara Tanggal 22, 23 dan 24 Januari 2019
[100] Sefti Hartati, Wawancara Tanggal 23 Januari 2019

warung manisan walaupun tempatnya sangat strategis yaitu dipinggir jalan raya".[101]

"Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ibu Erti Julita, Bapak Idiansah, Riswan Kaldi, dan Yudi menurut mereka kendalanya adalah tempat karena pemakaman tersebut sudah hampir penuh bahkan sudah diperlukan perluasan tanah pemakaman serta kendala lainnya yaitu usaha apa yang tepat didekat pemakaman kalau jualan manisan takutnya tidak laku karena peziarah hanya ada ketika bulan Rahmadan maupun Idul Adha saja".[102]

"Wawanacara Kepada Bapak Buyung, M. Dait R, H. Bachtarudin, Dan Sudarmin menurut mereka kendala dalam pengelolaan harta wakaf adalah kurangnya pengetahuan mereka terhadap pengelolaan harta wakaf bahkan mereka baru pertama kali mendengar tentang tanah wakaf yang masih luas seperti diperkarangan masjid bisa dibuat tempat usaha hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dan pembinaan dari BWI maupun KUA, yang kedua masalah umum yaitu biaya menurut mereka membuat tempat usaha membutuhkan biaya yang tidak sedikit ditambah barang yang akan dijual lebih-lebih tokoh baju muslim butuh biaya yang besar".[103]

B. Pembahasan

Di Kecamatan Kaur Utara tenyata pelaksanaan tugas nazhir antara teori dan peraktinya tidak sesuai, banyak nazhir yang belum mengimplementasikan atau menerapkan tugasnya sesuai teori yang ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf hal ini lah menyebabkan wakaf yang ada di Kecamatan Kaur Utara tidak pernah mengalami perkembangan. Bahkan mereka belum mengetahui apa saja tugas seorang nazhir tersebut,seperti pada saat peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang nazhir yaitu bapak Wasahidi karena

[101] Satra dan Yusardin, Wawancara Tanggal 22 dan 24 Januari 2019
[102] Erti Julita, DKK, Wawancara Tanggal 23 dan 24 Januari 2019
[103] Buyung Sapuan, DKK, Wawancara Tanggal 22 dan 24 Januari 2019

ketidaktahuannya tentang wakaf Bapak Wasahidi fikir nazhir adalah nama orang.[104]

Kecamatan Kaur Utara memiliki 18 harta wakaf yang terdiri dari 12 Masjid, 4 tempat pemakaman, 1 lahan kosong dan 1 SMP langgar tarbiah. Dari ke 18 harta wakaf tersebut ada 5 harta wakaf yang memiliki potensi cukup besar yaitu, Masjid Hj. Dahnia Muktar, Masjid Al-Muqaromah, Masjid Jami'atul Muslimin, Masjid Mujahidin dan SMP langgar tarbiah. Karena 5 harta wakaf tersebut memiliki lahan yang masih luas untuk di lakukan pembuatan tempat usaha.

Dari hasil wawancara peneliti dengan nazhir wakaf yang menjadi informan dalam penelitian ini didapatkan bahwa mereka belum ada yang mengembangkan dan mengelola wakaf secara produktif hanya sebatas amanah dari pewakif saja seperti mendirikan masjid atau untuk tempat pemakaman. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman nazhir tentang terutama tentang tatacara pengelolaan harta wakaf yang dapat memberikan manfaat lebih itu seperti apa, latar belakang pendidikannya nazhir di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur rata-rata tamatan SD.

Dari hasil wawancara peneliti dengan nazhir yang ada di Kecamatan Kaur Utara tersebut yang menjadi penyebab mereka tidak paham tentang wakaf terutama tentang tugas-tugas mereka karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari pihak-pihak terkait seperti BWI

[104] Wasahidi, Wawancara Tanggal 23 Januari 2019

ataupun KUA. Hal ini juga yang menjadi kendala mereka dalam melakukan pengelolaan harta wakaf, kendala lainnya yaitu kurangnya biaya untuk pengelolaan.

Kedala pengelolaan harta wakaf juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait seperti KUA dan BWI. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada nazhir menurut mereka KUA hanya melakukan sosialisasi sekali yang sifatnya hanya pedataan harta wakaf tidak ada penjelasan yang berisi materi tentang prosedur perwakafan. Di KUA sediri ada yang namanya Pejabat Pencatat Ikrar Wakaf (PPAIW) yang di tetapkan oleh menteri dan bertugas untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

PPAIW menurut Bab III Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 32 dan 33 bertugas melakukan pendaftaran harta benda wakaf:

Pasal 32 PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada istansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Pasal 33 dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 PPAIW menyerahkan:[105]

1. Salinan akta ikrar wakaf
2. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

[105] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 32 dan 33)

Namun dalam prakteknya PPAIW di KUA Kecamatan Kaur Utara belum maksimal dalam melaksankan tugasnya tersebut terbukti dengan banyaknya harta wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maupun yang sudah terdaftar di lembaga istansi yang berwenang seperti yang menjadi objek penelitian penulis. Padahal dari hasil pengamatan penulis pada saat melakukan penelitian harta benda wakaf terutama masjid potensi pengelolaannya masih sangat besar karena dilihat dari tata letaknya masjid di Kecamatan Kaur Utara rata-rata berada dipinggir jalan raya, lahan disekitar masjid banyak yang masih luas dan masih bisa dikelola, dan daya dukung dari masyarakatnya juga cukup tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh kesimpulkan sebagai berikut:

1. Impelementasi tugas nazhir belum dilaksanakan secara maksimal sesuai amanah UU Nomor 41 Tahun 2004yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan menjaga harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. dalam hal pengelolaan harta wakaf belum dilaksanakan. Dari ke 4 tugas tersebut hanya tugas melakukan pengadministrasian harta wakaf yang sudah diterapkan dan yang sudah menerapkan tugas pengadministrasian tersebut hanya 5 orang nazhir dari 18 orang nazhir yang ada.
2. Kendala nazhir dalam pengelolaan harta wakaf yaitu:
   a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan nazhir tentang pengelolaan harta wakaf.
   b. kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti Badan Wakaf Indonesia kepada nazhir serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
   c. Terkendalanya biaya pengelolaan sehingga nazhir tidak bisa mengelola harta wakaf yang dapat memberikan manfaat lebih untuk masyarakat.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Untuk Nazhir di Kecamatan Kaur Utara yang belum mengimplementasikan tugasnya sesuai yang terdapat didalam UU Nomor 41 Tahun 2004 maka dapat mencari tahu melewati media yang ada atau banyak – banyak bertanya kepada nazhir yang sudah mengetahui dan melaksankan tugasnya sesuai ketentuan.
2. Untuk ke 5 orang nazhir yang sudah melaksankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka bisa memberikan sosialisasi kepada nazhir yang belum mengetahui dan melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan.
3. Untuk pemerintah yang bergerak di bidang wakaf seperti BWI dan Kantor Urusan Agama dapat memberikan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan serta untuk BWI agar memberikan legalitas kepada nazhir, yang sah dimata hukum.
4. PPAIW di Kantor Urusan Agama harusnya difungsikan bukan hanya untuk Formalitas saja.
5. Untuk nazhir yang belum melakukan pengelolaan harta wakaf maka dapat dilakukan dengan membuat usaha seperti toko baju muslim, Warung manisan atau tempat isi ulang air.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Muhamad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta : Ul-Press. 2012

Anohib, *"Efektivitas tugas nazhir dalam pengelolaan Tanah wakaf di kota bengkulu".*Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu. 2017

Dapertemen Agama Republik Indonesia. *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta : Ihklas Beramal. 2005

Dapertemen pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1989

Djunaidi Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif.* Depok: Mumtaz Publishing. 2007

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma baru wakaf di Indonesia.* Jakarta : Ikhlas beramal, 2004

Effendi Saekan Erniati. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya : Arkola Offiset. 1997

Hak Nurul. *Wakaf Tunai Dalam Persfektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: TERAS. 2011

Halim Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia* Jakarta: Ciputat Press. 2005

Hamzah Zulfadli. *Peran Nazhir dalam Mengembang Wakaf Produktif.* jurnal Internasional. Alumni Universiti insaniah (KUIN) Malaysia. 2016

Haq Faisal. *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan :Garoeda Indah.1994.

Harahap Sumuran. *Fiqh Wakaf.* Jakarta :Dapertemen Agama Republik Indonesia. 2007.

Hasan. M. Ali. *berbagai macam transaksi dalam islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003

Hasan M. Tholhah. *Islam dan Masalah Sumber Daya*, Jakarta : Lantabora Press. 2005

Hidayatullah Rahmat. Liliek Istiqomah. Moh Ali. Tentang *Penyelesaian sengketa tukar menukar tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzhir, menurut*

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf". Jurnal Nasional fakultas hukum universitas jember (UNIJ). 2013.

Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi, *Shohih Muslim*. Beirut : Dar al-Fikr. 2007

Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* .Jakarta : Kencana Cet ke-2. 2008.

Mannan M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai,* Depok: CIBER. 2006

Margiono. *Metode Penelitian Pendidikan* Jakarta :Bineka Cipta. 2009

Mughniyah Muhammad Jawwad. *Fiqh Lima Mazhab, Cet. Ke-I* Jakarta: Basrie Press. 1997

Munawwir Warsca Ahmad, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia.*Yogyakarta :Pondok Pesantren Al-Munawir. 1984.

Notoatmodjo Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 2005

Praja S. Juhaya. *Perwakafan Diindonesia*. Bandung :Yayasan Piara pengembangan ilmu Agama dan Humamiora. Cet ke-3. 1995

Prastowo Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta : Ar-russ Media. 2016

Rofiq Ahmad. *Hukum Islam Diindonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Cet ke-4. 2000.

Setiawan Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan.* 2004

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alafabeta. 2014

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikandan Bimbingan Konseling.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2013

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Usman Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Serang :Darul Ulum Press. 1994

Ustman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. 2002

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Irlianuddin

Wawancara Dengan Bapak Umar

Wawancara Dengan Ibu Erti Julita

Wawancara Dengan Bapak Indarmadi

Wawancara Dengan Bapak Sandra

Wawancara Dengan Bapak wasahidi

Masjid Al-Mukarramah Simpang Tiga

Masjid Al-Ikhlas

Tanah Wakaf Di RT 05

TPU Desa Pancur Negara